



**PERATURAN BUPATI
PESISIR SELATAN
NOMOR : 75 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

DAFTAR ISI

NO.	URAIAN	KET
1	LAMPIRAN I RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBYEK, DAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022	I
2	LAMPIRAN II PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBYEK, DAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022	II
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	II.1
	DINAS KESEHATAN	II.2
	RSUD TAPAN	II.3
	PUSKESMAS AIRPURA	II.4
	PUSKESMAS BARUNG BARUNG BELANTAI	II.5
	PUSKESMAS PASAR KUOK	II.6
	PUSKESMAS SURANTIH	II.7
	PUSKESMAS KAMUANG	II.8
	PUSKESMAS TANJUNG MAKMUR	II.9
	PUSKESMAS AIR HAJI	II.10
	PUSKESMAS RANAH AMPEK HULU TAPAN	II.11
	PUSKESMAS ASAM KUMBANG	II.12
	PUSKESMAS TARUSAN	II.13
	PUSKESMAS KOTO BARU	II.14
	PUSKESMAS PASAR BARU	II.15
	PUSKESMAS INDERAPURA	II.16
	PUSKESMAS BALAI SELASA	II.17
	PUSKESMAS LUMPO	II.18
	PUSKESMAS IV KOTO MUDIAR	II.19
	PUSKESMAS SALIDO	II.20
	PUSKESMAS TAPAN	II.21
	PUSKESMAS KOTO BERAPAK	II.22
	PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN	II.23
	RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN	II.24
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	II.25
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	II.26
	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	II.27
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	II.28
	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	II.29
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	II.30
	DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	II.31
	DINAS PERHUBUNGAN	II.32
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	II.33
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	II.34
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	II.35
	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	II.36
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	II.37
	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	II.38
	DINAS PERTANIAN	II.39
	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI	II.40
	SEKRETARIAT DAERAH	II.41
	SEKRETARIAT DPRD	II.42
	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	II.43
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	II.44
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	II.45
	INSPEKTORAT DAERAH	II.46
	KECAMATAN SILAUT	II.47
	KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN	II.48
	KECAMATAN LUNANG	II.49
	KECAMATAN KOTO XI TARUSAN	II.50
	KECAMATAN BAYANG	II.51
	KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA	II.52
	KECAMATAN IV JURAI	II.53
	KECAMATAN BATANG KAPAS	II.54
	KECAMATAN SUTERA	II.55
	KECAMATAN RANAH PESISIR	II.56
	KECAMATAN LENGAYANG	II.57
	KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI	II.58
	KECAMATAN PANCUNG SOAL	II.59
	KECAMATAN AIRPURA	II.60
	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN	II.61
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	II.62
3	LAMPIRAN III DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMERINTAH DAERAH	III
	LAMPIRAN IV DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMERINTAH DAERAH	IV
	LAMPIRAN V DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSDA AT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMERINTAH DAERAH	V
	LAMPIRAN VI DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BELANJA BAKU HASIL PAJAK DAERAH	VI
	LAMPIRAN VII DAFTAR RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBYEK, DAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022	VII
	LAMPIRAN VIII DAFTAR RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH-MINYAK DAN GAS BUMI MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBYEK, DAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022	VIII
	LAMPIRAN IX DAFTAR RINCIAN TAMBAHAN DANA INFRASTRUKTUR MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBYEK DAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022	IX
	LAMPIRAN X DAFTAR SINKRONISASI KEBIHAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DALAM PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD DENGAN —(—) PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022	X



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 79 TAHUN 2022
TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2008 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 237);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp1.666.191.726.602,00 bertambah sebesar Rp104.280.365.523,00 sehingga menjadi Rp1.770.472.092.125,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp	1.628.620.096.059,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	34.097.833.299,00
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp	1.662.717.929.358,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp	1.659.324.726.602,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	104.280.365.523,00
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp	1.763.605.092.125,00
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1. Semula	Rp	37.571.630.543,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	70.182.532.224,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp	107.754.162.767,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1. Semula	Rp	37.571.630.543,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	70.182.532.224,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp	107.754.162.767,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp	100.887.162.767,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp	70.182.532.224,00

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Perubahan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa;
7. Lampiran VI Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,

- Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan
Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek
pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/
Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan
Negara.

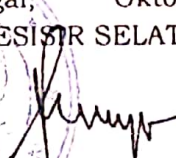
Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja
perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal, Oktober 2022
BUPATI PESISIR SELATAN,


RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
pada tanggal Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,


MAWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022 NOMOR
.....15.....